



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA

JL. Jacob Mansur No.1 Kel. KampungPisang Kota Ternate 97712
Tlp./Fax. (0921) 312236 /www.kejati-malut.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA

NOMOR : KEP - 13 / Q.2 / Kph / 07 / 2023

TENTANG

PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PIP) DI KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa di bidang ketertiban dan ketentraman umum Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan secara transparan dan akuntabel, perlu diselenggarakan pemenuhan hak atas informasi bagi publik
- c. Untuk pemenuhan hak dan informasi publik di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Nomor 4846)
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja kejaksaan RI
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017, tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara nomor 1)
7. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-001/A/JA/06/2011 Tentang Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan Republik Indonesia.



8. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 25 agustus 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia
9. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PIP) DI KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA**

Pertama : Menetapkan pegawai dalam lampiran ini bertugas sebagai Petugas Penyelenggara Informasi Publik (PIP) di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tahun 2023.

Kedua : Adapun Tugas Penyelenggara Informasi Publik (PIP) di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara diantaranya:

1. Penanggungjawab PPID bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Pelayanan Informasi Publik;
 - b. Menetapkan daftar Informasi Publik;
 - c. Mengkoordinasikan Pengembangan Sistem Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi publik; dan
 - e. Menetapkan laporan layanan Informasi Publik.
2. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
 - a. Melakukan pengujian tentang kosekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Tentang Standar layanan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 - b. Mengkoordinasikan pentimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
 - c. Mengkoordinasikan tugas-tugas pejabat informasi, petugas informasi, dan petugas meja informasi;
 - d. Membuat Daftar Informasi Publik berdasarkan masukan dari Pejabat Informasi;
 - e. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik baik melalui pengumuman maupun permohonan Informasi Publik; dan
 - f. Menyelenggarakan Meja Informasi.
3. Pejabat Informasi bertugas:
 - a. Membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di satuan kerjanya untuk disampaikan kepada PPID;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan Informasi Publik yang berada disatuan kerjanya untuk disampaikan kepada PPID;
 - c. Membantu PPID dalam melakukan pengujian tentang kosekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-



Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi;

- d. Membantu PPID dalam membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak berdasarkan ketentuan pengecualian informasi;
 - e. Membantu PPID dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
4. Petugas Informasi, mempunyai tugas memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas Pejabat Informasi di masing-masing satuan kerjanya.
 5. Petugas Meja Informasi, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik baik melalui pengumuman maupun permohonan Informasi Publik

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T e r n a t e
Pada tanggal : 14 Juli 2023

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara,



Dr. Budi Hartawan Panjaitan, SH., MH.
Jaksa Utama Madya

Tembusan:

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
 2. Yth. Para Asisten Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
 3. Arsip.
-



Lampiran : Surat Keputusan Kepala
Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
Nomor : KEP- 13 /Q.2/Kph/07/2023
Tanggal : 14 Juli 2023

NO	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	TUGAS
1.	MUHAMMAD SYARIFUDDIN, SH., MH. Jaksa Utama Muda (IV/a) NIP. 19680804 199403 1 002	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	Penanggungjawab Pelayanan Informasi Publik
2.	EFRIANTO, SH., MH Jaksa Utama Pratama (IV/a) NIP. 19711127 199703 1 002	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3.	MOHAMMAD FADIL JAUHARI, SH., MH Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19670131 198903 1 001	Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Informasi
4.	RICHARD S, SH.MH Jaksa Madya (IV/a) 19780410 200501 1 009	Kasi Penerangan Hukum	Petugas Informasi
5.	SADEK HAMANUR Muda Wira (III/b) Nip.19700620 199903 1 005	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Petugas Meja Informasi
6.	ISMUNANDAR LA MADI Yuana Darma (II/a) 19970620 202012 1 010	Pengawal Tahanan (Staf Bidang Intelijen)	Petugas Meja Informasi
7.	MOCHAMAD EFFENDI Yuana Darma (IIa) NIP 19890914 202012 1 010	Pengemudi Tahanan (Staf Daskrimti)	Petugas Meja Informasi

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara,



**Dr. Budi Hartawan Panjaitan, SH., MH.
Jaksa Utama Madya**

